

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR *PICK UP* GITAR ELEKTRIK DAN SANKSI TERHADAP PENDUPLIKASIAN INVENSINYA**

oleh  
Anak Agung Alvian Prasetya Putera  
I Made Budi Arsika  
Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Patent occurs in various fields of industry in the form of technology. One of the industries that are the music industry. The technology developed in this music industry is Pick Up Electric Guitar. The purpose of this paper is to explain how the legal protection for the inventor pick up the electric guitar itself and how the sanctions for another party or actors that attempt to duplicate pick up the electric guitar itself. Seen from the object, this paper uses the research methods of approach Normative Law legislation. The sources of law derived from the legal and law books. The conclusion, that all forms of protection against dam inventor sanctions for businesses that duplication pick up the electric guitar set in the the Patent Act.*

*Key Words: Technology, Music Industry, Inventors Electric Guitar Pickups, Protection*

## **ABSTRAK**

Paten berlaku di berbagai bidang industri dalam bentuk teknologi. Salah satu industri yang ada ialah industri musik. Teknologi yang dibentuk dalam industri musik ini adalah *Pick Up* Gitar Elektrik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi inventor *pick up* gitar elektrik itu sendiri dan bagaimana sanksi bagi pihak lain atau pelaku usaha yang mencoba menduplikasi *pick up* gitar elektrik itu sendiri. Dilihat dari tujuannya, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Sumber-sumber hukum berasal dari undang-undang dan buku-buku hukum. Kesimpulan, bahwa segala bentuk perlindungan terhadap inventor dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan duplikasi *pick up* gitar elektrik diatur dalam Undang-Undang Paten.

Kata Kunci: Teknologi, Industri Musik, Inventor *Pick Up* Gitar Listrik, Perlindungan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, perlindungan terhadap hak paten perlu mendapat perhatian. Dikarenakan hak paten yang berlaku secara global. Hak paten tidak hanya berlaku di negara si penciptanya saja, akan tetapi berlaku pula di negara lain. Karena

pemberlakuan secara global inilah yang menjadi permasalahannya. Banyak penyalahgunaan terhadap hak paten itu diberbagai negara.

Hak paten itu sendiri berlaku di berbagai bidang industri dalam bentuk teknologi. Salah satu industri yang ada yaitu industri musik. Dalam industri musik ditemukan berbagai teknologi yang berfungsi membantu manusia untuk menghasilkan karya ciptanya lebih baik. *Pick up* gitar elektrik merupakan salah satu hasil dari teknologi yang diciptakan untuk membantu perindustrian musik tersebut.

Banyak *pick up* gitar elektrik yang beredar di Indonesia. Segala jenis merek dengan harga bervariasi dan mungkin relatif mahal, membuat banyak orang untuk berusaha mengoleksinya dengan berbagai cara. Pelaku usaha yang ada mencoba memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggunakan berbagai cara seperti menduplikasi atau membuat kembali *pick up* gitar tersebut agar mirip dengan aslinya agar mendapat keuntungan sendiri.

## **1.2 Tujuan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pencipta atau inventor *pick up* gitar elektrik itu sendiri, dan menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang menduplikasi gitar elektrik dengan maksud mengambil keuntungan atau mendapatkan nilai ekonomis dari barang tersebut.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang berupa undang-undang dan sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisa secara kualitatif yaitu dengan cara memilah bahan hukum yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dengan

penyajian secara deskriptif yang memberikan gambaran dan pemaparan sesuai dengan apa adanya dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.<sup>1</sup>

## **2.2 Hasil Pembahasan**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Inventor *Pick Up* Gitar Elektrik Terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten**

Karena semakin banyak cara untuk memperoleh hasil invensi dari inventor atau pembuat gitar elektrik seperti penduplikasian. Bergerak dari permasalahan tersebut perlu adanya perlindungan hak bagi inventor yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten. Yang berbunyi,

- “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
- a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

Secara garis besar, inventor mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap Paten yang dimilikinya. Inventor berhak atas segala bentuk kegiatan yang ia buat terhadap invensi yang ditemukan. Akan tetapi inventor juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Jika inventor tersebut tidak membayar biaya tahunan selama tiga tahun berturut-turut, maka paten yang diberikan sebelumnya dapat batal demi hukum.

Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang berhak atas paten tersebut maka orang yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Negeri, agar paten tersebut berikud hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun dimiliki bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal.141.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 79

## **2.2.2 Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menduplikasi *Pick Up* Gitar Elektrik Dengan Maksud Mengambil Keuntungan Pribadi**

Sanksi bagi pelaku usaha yang menduplikasi atau menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya yang dimana invensi yang diciptakan adalah *pick up* gitar elektrik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten terdapat dalam pasal 130 menentukan bahwa :“Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Tindakan yang dilarang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dibagi menjadi 2 yaitu paten produk dan paten proses. Kegiatan yang dilakukan oleh paten produk diantaranya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Sedangkan paten proses menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Berbeda halnya jika terjadi suatu pelanggaran yang dianggap paten sederhana. Pelanggaran terhadap paten sederhana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun, perbedaannya terdapat pada kuantitas sanksinya yang lebih ringan. Pasal 131 menentukan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Objek paten sederhana itu sendiri dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata bukan dari yang tidak kasat mata.

Pada pasal 117 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dinyatakan bahwa jika paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak, maka pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Niaga (PN). Hak menggugat berlaku surut sejak *fillin date*. Pemberitahuan isi putusan atas gugatan

tersebut disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 hari sejak tanggal putusan diucapkan.<sup>3</sup>

Inventor yang memiliki paten atau penerima lisensi juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Gugatan ini hanya dapat diterima bilamana produk atau proses itu terbuat dengan menggunakan invensi yang telah diberikan Paten.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a) Perlindungan hukum terhadap inventor atas invensinya berupa *pick up* gitar elektrik diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- b) Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan duplikasi terhadap *pick up* gitar elektrik dikenakan sanksi penjara dan/atau denda dalam pasal 130 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jika terjadi pelanggaran paten sederhana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Hj. Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

---

<sup>3</sup>Hj. Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 86